

RESPON PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI KERETA REL LISTRIK JABODETABEK)

Aris S, Endang Rudiatin

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia.

ariss080898@gmail.com

Abstrak

Perempuan hingga kini masih sering dianggap sebagai *the second human being* (manusia kelas dua), yang berada di bawah superioritas laki-laki. Hal ini menyebabkan begitu banyaknya tindakan-tindakan yang merendahkan perempuan salah satunya adalah yang terjadi di transportasi umum. Kereta Rel Listrik *Commuter Line* merupakan salah satu moda transportasi umum yang digemari oleh sebagian besar masyarakat Jabodetabek, karena murah, efisien dan nyaman, tetapi dibalik itu banyak orang terutama wanita yang pernah mengalami kekerasan seksual di KRL. Disini saya akan menganalisis respon korban, saksi, dan petugas keamanan dalam peristiwa kekerasan seksual di Kereta Rel Listrik *Commuter Line* Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kasus, yang mengandung empat tipe data yaitu: wawancara, observasi, dokumen dan materi audio-visual untuk kolom dan bentuk spesifik dari informasi seperti siswa, administrasi untuk baris. Penyampaian data melalui matriks ini ditujukan untuk melihat kedalaman dan banyaknya bentuk dari pengumpulan data, sehingga menunjukkan kekompleksan dari kasus tersebut. Respon yang dilakukan oleh Informan saat mengalami kejadian kekerasan seksual pun sangat berbeda-beda. Ada yang merespon dengan cara menjauh atau berpindah ke dalam gerbong lain dan ada pula yang merespon dengan cara bersikap biasa saja namun jika sudah keterlaluan baru akan melaporkannya kepada petugas, dan ada yang merespon dengan memarahi pelaku.

Kata kunci: Respon Perempuan, Kekerasan Seksual, Kereta Rel Listrik Jabodetabek

WOMEN'S RESPONSE TO SEXUAL VIOLENCE (CASE STUDY AT COMMUTER LINE JABODETABEK)

Abstract

Until now women are still often regarded as the second human being, which is under the superiority of men. This causes so many actions that demean women, one of which is what happens in public transportation. The Commuter Line Electric Rail Train (KRL) is one of the modes of public transportation favored by most Jabodetabek people, because it is cheap, efficient and comfortable, but behind that many people, especially women, have experienced sexual violence during their commute on KRL. Here I will analyze the response of victims, witnesses, and security officers in incidents of sexual violence on the Jabodetabek Commuter Line Electric Train. This study uses a qualitative descriptive research method using data collection techniques in the form of case studies, which contain four types of data, namely: interviews, observations, documents and audio-visual materials for columns and specific forms of information such as students, administration for rows. Submission of data through this matrix is intended to see the depth and number of forms of data collection, thus showing the complexity of the case. The responses made by the informants when they experienced incidents of sexual violence were very different. Some responded by moving away or moving into another carriage and some responding by acting normal but if it was too much, they would report it to the officers, and some responded by scolding the perpetrator.

Keywords: Women's Response, Sexual Violence, Commuter Line Jabodetabek

PENDAHULUAN

Organisasi Internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat fokus pada berbagai macam permasalahan dunia. Salah satu fokusnya adalah kesetaraan gender dimana PBB menyadari bahwa setiap tahun jutaan perempuan mengalami diskriminasi baik berupa kekerasan fisik maupun psikis. Fenomena tersebut mengakibatkan PBB menghasilkan sebuah konvensi yang dijadikan sebagai instrument Internasional pada tahun 1979 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang dinamakan sebagai konvensi internasional CEDAW (Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against women) (Dewi, 2014).

Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Desember 1981 dan sebanyak Sembilan puluh persen Negara – Negara anggota PBB merupakan negara peserta konvensi. Konvensi tersebut menetapkan persamaan hak asasi perempuan yang meliputi status perkawinan, dan peran perempuan di semua bidang yang meliputi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai Negara anggota PBB, Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 255 juta jiwa di tahun 2015 (Hasil Survei Penduduk Antas Sensus 2015) itu Indonesia menjadi salah satu negara peserta konvensi CEDAW.

Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi internasional CEDAW menjadi UU RI No. 7 Tahun 1984. Indonesia wajib mengimplementasikan mandat Rekomendasi Umum Nomor 19 yang diperbarui dengan Rekomendasi Umum No. 35, yakni (1) Melaksanakan langkah-langkah tepat dan efektif untuk mengatasi segala kekerasan berbasis gender; (2) Membuat peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dan penganiyaan dalam rumah tangga, pemerkosaan, penyerangan seksual dan bentuk-bentuk lain kekerasan berbasis gender serta perlindungan perangkat pelayanan yang

tepat harus disediakan bagi korban-korban. (3) Penghapusan kekerasan berbasis gender yang bersifat sistemik sebab telah menjadi alat sosial, politik, ekonomi yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan melanggengkan stereotipe peran gender. Indonesia meratifikasi konvensi CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984 dan sepakat untuk mencegah segala tindakan diskriminasi dan menjalankan kebijakan – kebijakan yang terkait dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (Dewi, 2014).

Perilaku seks yang mendiskriminasikan perempuan adalah suatu perilaku yang tidak dibenarkan dalam kehidupan sehari – hari yang melanggar norma dan menjadi keresahan bagi semua orang. Dahulu di Indonesia sendiri mulai dari zaman kerajaan sampai zaman penjajahan Belanda saat itu kasusnya lebih parah dari saat ini yaitu adanya perbudakan, dan perempuan dianggap tidak berharga. Tidak jauh beda dengan zaman sebelumnya pada zaman Jepang, perempuan pada zaman ini yaitu tahun (1942 – 1945) juga dilibatkan dalam pertempuran. Pada saat setelah Indonesia merdeka bahkan, sampai detik ini penyimpangan perilaku seks terus terjadi tetapi memang tidak separah dahulu yaitu zaman penjajahan, karena sampai dieksploitasi secara besar – besaran seperti menjadi Jugun Ianfu (Wanita Penghibur Tentara Jepang), Fujinkai (Barisan Tentara Wanita) dan budak wanita pada masa penjajahan Belanda.

Merebaknya penyakit kelamin dan meningkatnya kasus homo seksual, lesbian, dan maraknya kasus free sex, merupakan indikasi semakin banyaknya problem kemanusiaan yang terkait dengan naluri seks yang dapat mengancam peradaban manusia. Islam sebagai agama fitrah yang juga memandang seksualitas sebagai aspek kehidupan manusia yang sangat penting, karena banyak mempengaruhi kehidupan

manusia (Mashudin, 2016). Sudah banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai negara. Korban kekerasan seksual ini juga beragam mulai dari laki – laki, perempuan, yang tua dan yang muda. Korban kekerasan yang paling banyak dialami oleh kaum perempuan dan setiap perempuan, bukan tidak mungkin pernah mengalami hal ini dan tidak hanya satu cerita tapi bisa lebih banyak lagi.

Kekerasan seksual menjadi satu kejahatan terburuk dan paling keji di dunia. Sayangnya, persentase kasus kekerasan mengalami peningkatan di beberapa negara, bahkan negara – negara maju tak luput dari tindakan kriminal ini. Kurangnya pengawasan dan masalah stigma sosial menjadi alasan mengapa kasus semacam ini tidak pernah padam. Berikut negara – negara dengan angka kekerasan seksual terbanyak di dunia. Urutan pertama ada negara Afrika Selatan, dalam studi Maret 2012, Afrika Selatan menjadi nomor satu negara dengan tingkat kekerasan seksual tertinggi di dunia. Dengan 65.000 kasus kekerasan seksual dan serangan seksual lainnya dilaporkan di negara tersebut. Proporsi kasus kekerasan seksual yang sangat tinggi tidak dilaporkan, hal ini di klaim oleh Integrated Regional Information Networks (IRIN), Organisasi berita kemanusiaan bahwa sekitar 500.000 kasus kekerasan dilakukan setiap tahun di Afrika Selatan. Menurut banyak orang di Afrika Selatan, kekerasan seksual menjadi hal yang umum sehingga hampir tidak pernah menjadi berita besar, dan sebagian besar serangan seksual tidak mendapat perhatian publik. Urutan kedua yaitu negara Botswana. Kasus kekerasan seksual di negara ini sebagian besar tidak dilaporkan. negara ini juga memiliki kasus penyebaran AIDS tertinggi dan kekerasan seksual menjadi cara tercepat untuk menyebarkannya. Penduduk yang buta huruf, perilaku yang buruk dan juga percaya pada mitos bahwa melakukan seks dengan wanita yang belum menikah akan menyembuhkan AIDS. Hal ini yang

menyebabkan kekerasan sering kali di tujukan kepada anak – anak. Urutan ketiga yaitu negara Lesotho. Kekerasan seksual terus menjadi satu masalah sosial utama di Lesotho. Pada tahun 2008, menurut UNODC, kekerasan seksual yang dicatat oleh polisi merupakan insiden tertinggi di Lesotho, dengan kasus berkisar dari 82 hingga 88 per 100.000 penduduk. Negara di posisi ke empat adalah Swedia, Swedia dianggap sebagai salah satu negara maju di dunia, dengan liberalisasi perempuan sebagai agenda utama dalam pembangunan sosialnya. Namun faktanya negara ini memiliki 64 kasus kekerasan seksual per 100.000 penduduknya. Di Swedia, satu dari tiga wanita mendapat perilaku kekerasan seksual saat masih remaja. Selama paruh pertama 2013, lebih dari 1.000 wanita Swedia dilaporkan dilecehkan dan lebih dari 300 orang berusia dibawah 15 tahun. Negara ke lima yaitu Nikaragua. Negara ini adalah negara yang memiliki peringkat tinggi dalam kasus serangan kriminal terhadap perempuan. Menurut laporan Amnesty International 2010, kekerasan seksual terhadap anak perempuan menjadi kasus terburuk disana. Antara tahun 1998 sampai 2008, Polisi mencatat 14.377 kasus kekerasan seksual. Negara ke enam adalah negara Grenada, negara ini adalah negara dengan vonis 15 tahun untuk pelaku kekerasan seksual, namun kejahatan seksual masih menjadi perhatian utama di negara ini dengan kasus yang masih tergolong tinggi.

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang. Yang dibahas di Penelitian ini adalah kekerasan seksual yang banyak terjadi di KRL Jabodetabek seperti; rayuan, panggilan, komentar, gurauan yang bersifat seksual, menyentuh, menepuk, menyubit, memeluk, menatap, melirik, mencium (Kristiani, 2014).

Kekerasan seksual ini merupakan salah satu dampak globalisasi dimana arus informasi dari berbagai negara begitu cepat merasuki pola hidup generasi sekarang. Telepon genggam berbasis internet hampir dimiliki semua orang, bukan hanya dari kalangan menengah keatas bahkan dari kalangan menengah kebawah, Tukang Becak, Pekerja Bangunan, hingga Pemulung dapat dengan mudah mengakses internet. Bebasnya informasi yang masuk apabila tidak disaring akan menyebabkan dampak negatif.

Kekerasan seksual ini merupakan salah satu dampak globalisasi dimana arus informasi dari berbagai negara begitu cepat merasuki pola hidup generasi sekarang. Telepon genggam berbasis internet hampir dimiliki semua orang, bukan hanya dari kalangan menengah keatas bahkan dari kalangan menengah kebawah, Tukang Becak, Pekerja Bangunan, hingga Pemulung dapat dengan mudah mengakses internet. Bebasnya informasi yang masuk apabila tidak disaring akan menyebabkan dampak negatif.

Budaya asing memberikan kebebasan dalam segala hal, contohnya dalam pergaulan, berhubungan seks, banyaknya bacaan, gambar – gambar, dan film porno yang mudah diakses dari berbagai situs, maraknya iklan pada media sosial dan *website* yang berbau seksual. Terlalu sering mengakses pornografi menyebabkan seseorang tidak dapat mengontrol nafsu seksnya dan otomatis mencari pelampiasan dan akhirnya melakukan tindakan kekerasan tersebut (Sari, 2017).

Permasalahan kekerasan seksual yang dialami oleh remaja wanita menjadi tugas setiap warga juga negara untuk melakukan tindakan seperti melaporkan kekerasan kepada

pihak berwajib, memberikan dukungan moril bagi korban, apabila korban mengalami kekerasan seksual dalam bentuk fisik yang lebih berat, terdapat unsur pemaksaan kekerasan didalamnya dan membutuhkan perlindungan hendaknya segera menghubungi pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Women Crisis Center, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terdekat (Khoiroh, 2019).

Kekerasan seksual bisa dilakukan dan dialami oleh siapa saja. Tetapi pada kenyataannya banyak kasus menunjukkan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Kekerasan seksual juga bisa terjadi pada orang yang tidak saling mengenal sebelumnya. Tidak ada batasan mengenai kelas sosial, suku, ras, pendidikan, sosial ekonomi. Tidak ada batasan waktu dan tempat, bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Seperti rumah, tempat kerja, sekolah, angkutan umum dan tempat umum lainnya (Pireno, 2005).

Saat korban merasa dilecehkan tidak jarang korban berteriak, protes, dan melaporkan perlakuan itu kepada pihak yang berwajib. Ada juga respon korban yang cenderung diam karena takut dan tidak berani kepada pelaku ataupun tidak sadar apabila ia mengalami perlakuan tersebut.

Beragam respon ini yang ingin saya jabarkan dan saya ingin teliti apakah para korban khususnya perempuan lebih cenderung berani untuk menentang atau bahkan takut dan diam. Tentunya tindakan kekerasan seksual memiliki dampak psikologis bagi korban kekerasan tersebut, mulai dari memiliki perasaan tidak percaya diri, mudah marah sampai depresi dan kecenderungan untuk bunuh diri.

METODE

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan

memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan

masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti di mana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. (Creswell, 2016). Teknik

pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan penyajian data, verifikasi data, dan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bentuk Kekerasan Seksual di Kereta Rel Listrik JABODETABEK

Dari hasil penelitian maka dapat kita ketahui bahwa kekerasan seksual merupakan suatu hal yang bisa terjadi di dalam Kereta Rel Listrik Jabodetabek. Kereta Rel Listrik Jabodetabek merupakan salah satu moda transportasi yang efektif, efisien, ekonomis dan nyaman. Kereta rel listrik Jabodetabek menjadi pilihan moda transportasi yang murah dan tepat karena terhindar dari kemacetan. Namun minat masyarakat yang tinggi dalam menggunakan kereta rel listrik ini masih belum sebanding dengan tingkat pelayanannya, sehingga membuat hal-hal buruk seperti kekerasan seksual bisa saja terjadi di dalam kereta rel listrik Jabodetabek.

Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di dalam kereta rel listrik Jabodetabek ini juga sangat beragam, bisa terjadi dalam bentuk verbal, non verbal maupun dalam bentuk fisik. Berdasarkan hasil penelitian, informan mengatakan mereka mengalami bentuk kekerasan seksual seperti pelaku melihat bagian tubuh sensitif, menggoda dengan cara siulan, gurauan atau rayuan, bahkan hingga yang lebih parah salah satu informan mengatakan bahwa dia mengalami bentuk kekerasan seksual secara fisik yaitu pelaku memepetkan badannya kepada tubuh korban.

Hal ini juga dibenarkan oleh petugas satuan keamanan di dalam kereta. Dia

mengatakan bentuk kekerasan seksual yang banyak terjadi di kereta rel listrik adalah non verbal yaitu berupa melihat bahkan sampai memfoto wanita yang menjadi korban, ada juga bentuk kekerasan seksual verbal yaitu seperti merayu, dan juga kekerasan dalam bentuk Fisik sering terjadi seperti memegang atau bahkan sampai menempelkan bagian kelamin pelaku ke bagian tubuh korban.

Bentuk kekerasan seksual yang dialami korban ini bisa terjadi kapan saja. empat dari lima informan mengatakan bahwa waktu rawan mereka mengalami kejadian kekerasan seksual ini pada sore hari dan satu orang lagi mengatakan mengalami kejadian kekerasan seksual pada pagi hari. Oleh sebab itu, semua orang terutama wanita harus selalu menjaga diri nya agar terhindar dari kejahatan kekerasan seksual di kereta rel listrik, karena kejadian ini tidak bisa di prediksi kapan waktu terjadinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti lakukan dengan informan, kebanyakan informan mengatakan bahwa tingkat kerawanan terjadinya kejahatan kekerasan seksual yang mereka alami di kereta rel listrik lebih banyak terjadi pada saat kondisi ramai atau penuh. Karena pada saat kondisi ramai di gerbong campuran akan banyak yang berdesakan dengan lawan jenis, dan disitulah para pelaku mulai melakukan aksi mereka dimana pada saat tidak ada jarak antara

laki-laki dengan perempuan.

Saat berdesak-desakan sering kali perempuan merasa risih dan panik karena dalam kondisi tersebut akan sangat memungkinkan hal buruk dapat terjadi, seperti kekerasan seksual ataupun kecopetan. Oleh sebab itu perempuan harus tetap waspada jika dalam kondisi berdesak-desakan di dalam gerbong campuran agar menghindari terjadinya kekerasan seksual dan kecopetan. Namun pada kenyataannya seluruh Informan yang saya teliti pasti pernah mengalami kekerasan seksual di KRL.

Setelah dilakukan penelitian, di dapatkan hasil yaitu kekerasan seksual di dalam Kereta Rel Listrik Jabodetabek ini terjadi di dalam gerbong campuran, dan hal ini terjadi karena kurangnya jumlah gerbong khusus perempuan. Jumlah gerbong khusus perempuan masih tidak sebanding dengan jumlah penumpang perempuan yang menggunakan KRL. Sehingga banyak perempuan yang terpaksa harus memilih menaiki gerbong campuran karena sudah tidak ada tempat yang bisa untuk ditempati.

Dengan demikian kita dapat ketahui bahwa jika keadaan KRL sedang ramai akan sangat memungkinkan bentuk kekerasan seksual itu terjadi. Dan apabila bentuk kekerasan seksual ini terjadi juga akan menyebabkan terjadinya dampak psikologi bagi korban. Seperti dampak psikologi yang telah dijelaskan di awal. Bahwa kejadian kekerasan seksual dapat menimbulkan terjadinya Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) pada korban. Apabila korban mengalami hal ini maka korban akan merasakan kecemasan dan juga akan adanya stress dan kekhawatiran yang berlebihan dikarenakan adanya trauma yang dia alami.

Oleh sebab itu setiap wanita diharapkan agar selalu berhati-hati disetiap tempat dan selalu berusaha

menjaga diri sendiri agar terhindar dari tindak kejahatan kekerasan seksual di dalam kereta rel listrik Jabodetabek. Dan juga perlu ditambahkannya petugas keamanan disetiap gerbong kereta rel listrik agar meminimalisir terjadinya bentuk kekerasan seksual.

b. Respon Kekerasan Seksual di Kereta Rel Listrik JABODETABEK

Saat korban mendapatkan perlakuan kekerasan seksual di kereta rel listrik Jabodetabek korban juga akan melakukan suatu respon. Respon merupakan suatu perubahan tingkah laku yang terjadi karena adanya suatu rangsangan atau stimulus. Saat mengalami kejadian kekerasan seksual respon yang dilakukan oleh informan juga berbeda antara satu dengan yang lain nya. Karena setiap orang pasti memiliki sikap yang berbeda pula dalam mengatasi suatu kejadian. Bentuk respon dalam menangani kejadian kekerasan seksual itu sendiri juga sangat beragam, bisa ada yang merepon dengan cara menjauhi tempat kejadian, ada yang merespon dengan cara melapor ke petugas keamanan, ada yang merespon dengan cara langsung menegur pelaku dan masih banyak lagi kemungkinan respon yang akan dilakukan oleh korban apabila mengalami kejadian kekerasan seksual di kereta rel listrik jabodetabek.

Berdasarkan hasil penelitian informan NF mengatakan, saat mengalami kekerasan seksual NF merespon dengan cara menjauh dari pelaku, respon yang dilakukan oleh informan DN dengan cara menegur lalu menjauhi pelaku, respon yang dilakukan AM dengan cara menjauh dan mencari petugas yang ada di kereta, respon yang dilakukan YF dengan cara pindah tempat duduk dan yang terakhir respon yang dilakukan oleh informan RF yaitu dengan cara bergeser ke tempat lain yang lebih aman.

Respon yang dilakukan para informan ini walaupun berbeda tetapi itu adalah bentuk perlawanan untuk melindungi diri mereka sendiri. Karena saat mengalami kejadian kekerasan seksual yang dianggap perlakuan tidak menyenangkan maka informan akan mendapatkan stimulus untuk melakukan suatu respon dalam menangani kejadian kekerasan seksual tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori SOR (Stimulus, Organism, Respon). Dimana saat korban mengalami kejadian kekerasan seksual maka korban akan mendapatkan stimulus, yang nantinya stimulus ini akan diolah oleh korban untuk melakukan suatu sikap atau respon, dan pada akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari korban tersebut. Dengan

kata lain dapat disimpulkan akan ada perubahan perilaku yang merupakan respon dari korban saat mengalami kejadian kekerasan seksual di kereta rel listrik Jabodetabek.

Dengan demikian dapat juga di ketahui bahwa setiap orang yang mengalami kejadian kekerasan seksual akan melakukan suatu respon, dan respon yang dilakukan juga berbeda-beda. Ada baiknya untuk para korban ini juga lebih bertindak tegas dan segera melaporkan kepada petugas keamanan di dalam kereta rel listrik Jabodetabek karena jika hanya diam saja, si pelaku tidak akan jera dan di khawatirkan malah mencari korban selanjutnya. Oleh sebab itu adanya tindakan tegas dari korban sangat di perlukan agar hal-hal seperti kekerasan seksual ini tidak terjadi lagi dan membuat si pelaku jera untuk melakukannya.

SIMPULAN

Kereta Rel Listrik Commuter Line merupakan salah satu moda transportasi yang digemari oleh sebagian besar masyarakat Jabodetabek, khususnya bagi para komuter. KRL menjadi pilihan moda transportasi yang murah dan tepat karena terhindar dari kemacetan. Akan tetapi tingginya minat dan animo masyarakat dalam menggunakan KRL belum diiringi dengan peningkatan layanan yang diberikan oleh PT KCI (Kereta Commuter Indonesia), yaitu masih banyak permasalahan yang belum dapat diatasi seperti banyaknya kasus kekerasan seksual di dalam KRL. Kekerasan seksual di dalam gerbong kereta campuran adalah hal yang sangat sering terjadi dikarenakan banyak wanita yang lebih memilih atau terpaksa menaiki gerbong campuran karena gerbong khusus wanita yang jumlahnya sedikit dan bisa dibilang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penumpang perempuan yang menggunakan KRL. Sehingga banyak perempuan yang

terpaksa menaiki gerbong campuran dan berdesakan di dalamnya. Saat kondisi berdesakan disitulah pasti akan ada niat jahat seseorang untuk melakukan kekerasan seksual ataupun jenis kejahatan lainnya.

Seluruh informan mengatakan pernah mengalami kekerasan seksual di dalam KRL, jenis kekerasan yang dialami pun bermacam-macam, yaitu dilihat bagian tubuh sensitif, di sentuh bagian tubuh tertentu, di kedipkan mata oleh pelaku dan yang terakhir mengalami kekerasan yaitu pelaku memepet-mepetkan badannya kepada korban. hal ini terjadi saat kondisi sedang berdesak-desakan. Oleh sebab itu sangat perlu adanya waspada terhadap diri sendiri agar hal-hal buruk tidak terjadi khususnya di dalam KRL. Karena jika kita lebih menjaga diri di dalam KRL maka akan mengurangi terjadinya kekerasan seksual ataupun kejahatan lain seperti kecopetan. Respon yang dilakukan oleh informan saat mengalami kejadian kekerasan seksual pun

sangat berbeda-beda, Ada yang merespon dengan cara langsung berpindah tempat dan menjauh dari tempat kejadian, ada yang merespon dengan berpindah ke gerbong KRL lain yang di rasa lebih aman, ada yang merespon dengan cara menegur pelaku dan ada pula yang merespon dengan bersikap biasa saja namun jika sudah keterlaluan baru dia akan melaporkan kepada petugas Satpam di dalam kereta. Hal ini dikarenakan setiap orang pastinya memiliki respon yang berbeda dalam menghadapi suatu masalah dan setiap orang juga pasti akan memiliki sikap yang berbeda dari orang lainnya.

Oleh sebab itu lakukanlah apapun yang dianggap bisa menyelamatkan diri selagi itu bisa dilakukan karena, apabila terjadi kekerasan seksual yang pertama kali bisa menolong adalah diri sendiri. PT KCI perlu

membuat penanganan kasus untuk membuat jera Pelaku. PT KCI dan para petugas keamanan juga harus bisa membangun Budaya untuk menghormati wanita di ruang-ruang publik. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat papan pengumuman untuk selalu mendahulukan Wanita, Jaga Perempuan dan Anak-anak, Hindari atau harus hati-hati dengan kekerasan seksual. Ini bisa di umumkan dengan hati-hati melalui pengeras suara yang berada di stasiun-stasiun pemberhentian. Dengan begitu nantinya KRL jabodetabek ini akan lebih aman dari ancaman tindak kejahatan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Agishswara, I dewa Gede Ananda, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. (2019). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Seks Tanpa Penetrasi (dry humping) Terhadap Anak di Indonesia. VOL 8 NO 11.
- Amriani, Dkk. 2015. Perempuan Maskulin, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*
- Arima, F., Irawaty, D., Kristanti, E. D., & Utami, F. N. 2010. Perbandingan Gambaran Pengalaman Pelecehan Seksual di KRL Ekonomi Jurusan Depok Jakarta.
- Dewi, Siti Malaiha. 2012. "Menghapus Bentuk-bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Melalui Alokasi Anggaran" Palastren: vol 4.
- Diba, Dira Sarah. 2014. Peranan Kontrol Diri Terhadap Pembelian Impulsif pada Remaja Berdasarkan Perbedaan Jenis Kelamin di Samarinda. *eJournal Psikologi*.1 (3): 313-323;
- Dwiyantari. 2010. Penguatan Peran Pekerja Sosial Untuk Efektivitas Pelayanan Pekerja Sosial; Kajian dengan Pendekatan Tujuh Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif
- Echoles, Jhon dan Hassan Shadily. 2003 Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, cet. Ke-27, Jakarta : PT. Gramedia.
- Ghufron, M. Nur, dan S. Rini Risnawati. 2010. Teori-teori Psikologi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hamid Sarong dkk. 2014. Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi kriminologi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Banda Aceh: Penelitian Pusat Studi Kriminologi UIN Ar-Raniry
- Harnoko, Rudi. 2010. Dibalik tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. vol 2 no 1
<https://www.bps.go.id/indicator/40/1362/1/pro-porsi-perempuan-dewasa-dan-anak-perempuan-umur-15-64-tahun-mengalami-kekerasan-seksual-oleh->

- orang-lain-selain-pasangan-dalam-12-bulan-terakhir.html;
- <https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>;
- J. P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, cet. ke-9, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Joko Tri Hartanto. 2017. kontrol diri pelaku pelecehan seksual di cafe x. Yogyakarta
- Khanna Tiara, Untung Rahardja, Iis Ariska Rosalinda. 2016. Pemanfaatan Google Scholar Dan Citation Dalam Memenuhi Kebutuhan Pembuatan Skripsi
- Komisi Nasional Perempuan. 2011. Kekerasan seksual: Kenali dan Tangani
- Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci. 2021. Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020. CATAHU.
- Kristiani, Ni Made Dwi. kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. Issue No.3, vol.3.
- Kusumastuti. 2010. Hubungan antara pengetahuan dengan sikap seksual pranikah remaja. Yogyakarta
- Muri, Yusuf. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- O' Donohue, William 2005. Sexual harassment: Theory, research, and treatment. Boston: Allyn & Bacon;
- Pasal 290 KUHP menyatakan: Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP; Perbuatan "cabul" dalam KUHP diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296
- Raudhatul Hidayati . 2017. upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur di tinjau menurut hukum islam
- Safitri, Aziz Luthfi. 2019. Early Detection and Prevention of Sexual Violence With Active Learning Method on Students in Non Formal Education
- Sari, Intan permata. 2017. Konseling Individu Bagi Remaja Korban Pelecehan Seksual di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta.
- Soesilo, R. 1980. KUHP Serta Komentar-Komentarnya Bogor : Politeia.
- Supardjaja, Prof. DR. Komariah Emong,SH. 2006. laporan akhir kompendium tentang hak – hak perempuan. departemen hukum dan ham
- Teti Sobari. 2012. Penerapan Teknik Siklus Belajar Dalam Pembelajaran Menulis Laporan Ilmiah Berbasis Vokasional., IKIP Siliwangi Volume 1, N. 1
- UN Women, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women);
- United Nations, About UN: Overview, <http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html>;
- United Nations, Ending Violence Against Women and Girls: Overview;<https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok>;
- UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pustaka Justisia, Yogyakarta, 2007;
- Valentina, Angelia Maria dan Elisabeth A. Satya Dewi. 2014. Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan : Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014".
- Widyanti, A. 2009. Kecemasan terhadap pelecehan seksual di KRL ekonomi

jurusan Bogor-Jakarta pada penumpang
wanita.

Zwol, W. D. V. (2011). How to avoid sexual
harassment on the internet.